



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2026-2030

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2026-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2026-2030, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2026-2030;
 - b. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2026-2030;
 - c. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2026-2030;
 - d. melakukan koordinasi ke Kementerian Hukum Wilayah Sumatera Selatan dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- e. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kota Pagar Alam Tahun 2026-2030.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 42 Tahun 2026
Tentang : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan
Wali Kota Tentang Peta Jalan
Pembangunan Kependudukan Kota
Pagar Alam Tahun 2026-2030
Tanggal : 30 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2026-2030

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
 3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
 4. Pejabat Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
 5. Pejabat Fungsional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 6. Pelaksana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

LUDI OLIANSYAH